



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Hari/Tanggal : Kamis – Sabtu, 15 – 17 Mei 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Grand Mercure Bandung Setiabudi

Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan II, Kementerian Hukum

Kehadiran : 1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
2. Inspektur;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Perwakilan Kementerian Hukum

I. PENDAHULUAN

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-1659 tanggal 9 Mei 2025 perihal Undangan Rapat Harmonisasi;
- b. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka harmonisasi Rancangan Permenko tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai tindak lanjut dari perubahan nomenklatur Kementerian serta penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperkuat akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat adalah pembahasan pada batang tubuh, yaitu:

- a. Permenko tentang Piagam Pengawasan Intern disusun berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- b. Menimbang huruf c diperbaiki menjadi 'bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdapat perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti'
- c. Pada bagian mengingat ditambahkan poin 1 'Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945' dan poin 2 'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250)'.
- d. Menambahkan ketentuan pada Pasal 1 ayat (6) 'Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.'
- e. Pasal 1 ayat (7) ketentuan diubah menjadi 'Menteri Koordinator adalah Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan'.
- f. Perubahan tersebut disepakati sebagai penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur kementerian, penguatan dasar hukum, serta penegasan kedudukan dan pelaksanaan Piagam Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

III. Kesimpulan.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat harmonisasi ini yaitu Rancangan Permenko tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini telah dinyatakan selesai untuk dituangkan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi. Selanjutnya Rancangan Permenko tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dapat diproses lebih lanjut dengan penetapan Menteri Koordinator dan pengundangan pada Berita Negara.